



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di G, Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 1 November 2010, dengan register Nomor 426/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2009 di H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/VI/2009, tertanggal 4 Juni 2009 dan dari pernikahan tersebut penggugat belum dikaruniai anak,
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan di rumah orang tua tergugat di G, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pada bulan Juli 2009 mulailah penggugat cekcok, bertengkar dengan tergugat hal ini terjadi terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok dan bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat senang meminum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa apabila terjadi percecokan/pertengkarang antara penggugat dengan tergugat, maka tergugat memukul penggugat dan bahkan mengancam dengan pisau dan selalu meminta kembali uang belanja pernikahan.
- Bahwa, oleh karena tidak tahan sering cekcok dan bertengkar dengan tergugat, maka pada bulan September 2009, penggugat tidak mau lagi mengikuti penggugat ke rumah orang tua tergugat di G, Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Nopember 2009, tergugat dan keluarga tergugat mendatangi penggugat dan meminta kembali uang belanja pernikahan, namun penggugat tidak memberikannya dan sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa oleh karena tergugat selalu memaksa meminta kembali uang belanja pernikahan maka pada tanggal 30 Oktober 2010, penggugat dan keluarganya telah mengembalikan uang belanja pernikahan tersebut kepada tergugat dan keluarganya.
- Bahwa menurut keterangan tante penggugat yang di Makassar bahwa tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa persetujuan penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugatya**
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti masing-masing tanggal 24 November 2010 untuk sidang tanggal 8 Desember 2010 dan tanggal 22 Desember 2010 untuk sidang tanggal 3 November 2010 dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/VI/2009, tertanggal 4 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mwngaku ibu kandung penggugat, dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, hidup rukun kurang lebih satu bulan dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, pencemburu, suka minum-minuman keras dan sering memukul penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat kedua belah pihak bertengkar sebanyak tiga kali
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat, sejak bulan Juli 2010, karena tergugat meninggalkan penggugat semasih penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian penggugat kembali kerumah saksi, dan tinggal sampai sekarang.
- Bahwa tergugat telah mengembalikan uang belanja pesta perkawinan yang dituntut oleh tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diselesaikan di luar sidang.
- Bahwa selama berpisah tempat, penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati kedua belah pihak agar hidup bersama kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, XX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, sedangkan tergugat adalah ipar saksi bernama Tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah pernah hidup rukun selama kurang lebih satu bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, suka cemburu buta, sering minum-minuman keras sampai mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat satu tahun lebih, karena tergugat meninggalkan penggugat, sehingga penggugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat telah mengembalikan uang belanja kepada tergugat yang dituntut di luar persidangan dan juga diselesaikan di luar persidangan.
- Bahwa selama berpisah tempat, kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, mulai bulan Juli 2009, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selalu terjadi antara kedua belah pihak.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat selalu minum-minuman keras sampai mabuk, dan jika tergugat marah sering memukul penggugat, bahkan pernah mengancam penggugat dengan pisau dan selalu meminta dikembalikan uang belanja pernikahan.
- Bahwa uang belanja dimaksud telah diselesaikan oleh penggugat sebelum memasukkan perkara perceraian di Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan September 2009, karena penggugat kembali kerumah orang tuanya, tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat, hingga sekarang sudah lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, sesuai dengan petitum ketiga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan petitum keempat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1432 H. berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. Misi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ds. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Misi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,-